



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SA'DIAH, bertempat tinggal di Jalan Poros Pasar Minggu, Desa Babulu Laut, RT. 011, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj, tanggal 23 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Pnj, tanggal 23 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 23 Juni 2020, dan telah didaftar dengan Nomor Register Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama UDIN L pada tahun 1991;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak bernama MUHAMMAD AKBARUDDIN;
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran anak pemohon tersebut yaitu pada nama dan tahun lahir

Halaman 1 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon mengikuti ijazah anak pemohon Nomor MI.03/16.13/PP.01.1/003/2015 Tanggal 26 Juni 2015;

4. Bahwa dengan adanya maksud pemohon merubah nama dan tahun lahir anak pemohon dalam akta kelahiran pemohon tersebut maka pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran anak pemohon Nomor 6409LT270820120088 yang dikeluarkan dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah dating ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan di kantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akta kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
6. Bahwa dengan uraian hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akta kelahiran anak pemohon Nomor 6409LT270820120088 dikeluarkan di Penajam Paser Utara Tanggal 19 November 2013 pada tahun lahir anak pemohon yaitu;

Nama : MUHAMMAD AKBARUDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2005

Menjadi

Nama : MUHAMMAD AKBARUDDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2002

7. Bahwa karena perbaikan dalam akte kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah akta kelahiran anak pemohon Nomor 6409LT270820120088 dikeluarkan di Penajam Paser Utara Tanggal 19 November 2013 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan hal-hal diatas pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam Paser Utara melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenaan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Halaman 2 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki akta kelahiran anak pemohon yaitu akta kelahiran Nomor 6409LT270820120088 dikeluarkan di Penajam Paser Utara Tanggal 19 November 2013 dan memerintahkan pula Kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan kutipan akta kelahiran anak pemohon Nomor : 6409LT270820120088 di keluarkan di Penajam Paser Utara Tanggal 19 November 2013. Pada ahun lahir anak pemohon yaitu;

Nama : MUHAMMAD AKBARUDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2005

Menjadi

Nama : MUHAMMAD AKBARUDDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2002

3. Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidak-tidaknya didalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

Membebankan biaya yang timbul atas pemohon atau apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-27082012-0088 atas nama MUHAMMAD AKBARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 19 November 2013, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 11 Oktober 1991, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6409034705610005, tanggal 19 November 2012, atas nama SA'DIAH, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6409030808070058 atas nama Kepala Keluarga SA'DIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan ITAHI untuk anak atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Babulu Laut Nomor 141/163/Ds Bbl-Laut/Pem, tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor MI.03/16.13/PP.01.1/003/2015, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah Sementara tanggal 26 Juni 2015, atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat Pemohon P-6 merupakan aslinya, sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SALMIAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama dan tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD AKBARUDIN menjadi MUHAMMAD AKBARUDDIN dan tahun lahir yang semula 2005 menjadi tahun 2002 karena nama dan tahun lahir yang tertulis di Surat Keterangan Lahir, Ijazah, dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah tidak sama dengan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBARUDIN lahir pada tahun 2002 dan lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan desa setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi SARIYAH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Anak Pemohon karena merupakan tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang perubahan nama dan tahun lahir Anak Pemohon di Akta Kelahiran yang semula bernama MUHAMMAD AKBARUDIN menjadi MUHAMMAD AKBARUDDIN dan tahun lahir yang semula 2005 menjadi tahun 2002 karena nama dan tahun lahir yang tertulis di Surat Keterangan Lahir, Ijazah, dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah tidak sama dengan nama yang tertulis di dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Pemohon yang bernama MUHAMMAD AKBARUDIN lahir pada tahun 2002 dan lahir di rumah dengan dibantu oleh bidan desa setempat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat yakni bukti P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang Saksi yakni Saksi SALMIAH dan Saksi SARIYAH;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Poros Pasar Minggu, Desa Babulu Laut, RT. 011, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, (bukti P-3, P-4, P-5) adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan nama Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama dan tahun lahir dari Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama MUHAMMAD AKBARUDIN menjadi MUHAMMAD AKBARUDDIN karena nama yang tertulis dalam Surat Keterangan Lahir (bukti P-5), Ijazah (bukti P-7), dan Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah (bukti P-8) tidak sama dengan yang tertulis di dalam Akta Kelahiran (bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-27082012-0088 atas nama MUHAMMAD AKBARUDIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 19 November 2013, diberi tanda bukti P-1, Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 11 Oktober 1991, diberi tanda bukti P-2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 6409034705610005, tanggal 19 November 2012, atas nama SA'DIAH, diberi tanda bukti P-3, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 6409030808070058 atas nama Kepala Keluarga SA'DIAH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 11 Februari 2020, diberi tanda bukti P-4, Fotocopy Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh Bidan ITAHI untuk anak atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, tertanggal 29 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5, Surat Keterangan Kepala Desa Babulu Laut Nomor 141/163/Ds Bbl-Laut/Pem, tertanggal 22 Juni 2020, diberi tanda bukti P-6, Fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Nomor MI.03/16.13/PP.01.1/003/2015, tertanggal 26 Juni 2015, atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, diberi tanda bukti P-7, Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah/ Madrasah Sementara tanggal 26 Juni 2015, atas nama MUHAMMAD AKBARUDDIN, diberi tanda bukti P-8, maka benar bahwa MUHAMMAD AKBARUDIN yang lahir di Babulu laut pada tanggal 15 Agustus 2005, anak ke-empat Laki-Laki dari pasangan suami isteri Ayah UDIN L dan Ibu SA'DIAH adalah orang yang sama dengan MUHAMMAD AKBARUDDIN, karena di dalam bukti Surat selain Akta Kelahiran, menyatakan bahwa MUHAMMAD AKBARUDDIN yang lahir di Babulu Laut pada tanggal 15 Agustus 2002 merupakan anak ke-empat Laki-Laki dari pasangan suami isteri Ayah UDIN L dan Ibu SA'DIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, dan oleh karena dengan menitikberatkan pada kepentingan Anak Pemohon dimasa-masa yang akan datang dan demi memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup serta berkembang dalam masyarakat, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan:

- (1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Nomor

Halaman 7 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah nama dan tahun lahir yang tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6409-LT-27082012-0088, tanggal 19 November 2013 yang semula tertulis:

Nama : MUHAMMAD AKBARUDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2005

Menjadi

Nama : MUHAMMAD AKBARUDDIN

Tempat Tanggal Lahir : Babulu Laut, 15-08-2002

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Catatan Pinggir Register Akta Kelahiran Nomor 6409-LT-27082012-0088, tertanggal 19 November 2013 yang bersangkutan sesuai adanya mengubah nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh BUDI SUSILO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh NUR FADILAH SARI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

NUR FADILAH SARI, S.H.

BUDI SUSILO, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|---|---------------------|----------------|
| 1 | Pendaftaran..... | : Rp30.000,00; |
| . | | |
| 2 | Atk..... | : Rp50.000,00; |
| . | | |
| 3 | PNBP Panggilan..... | : Rp10.000,00; |
| . | | |
| 4 | Materai..... | : Rp6.000,00; |

Halaman 8 dari 9 halaman
Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Redaksi..... : Rp10.000,00; +
Jumlah..... : Rp106.000,00
(seratus enam ribu rupiah)